



## **BUPATI KULON PROGO**

---

### **INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO**

**NOMOR 2 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan sekolah yang berbudaya lingkungan dan berwawasan lingkungan, perlu mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup yang memuat fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan kerusakan lingkungan dalam mata pelajaran wajib, muatan lokal dan/atau pengembangan diri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup;

#### MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo;  
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo; dan  
3. Kepala Sekolah se-Kabupaten Kulon Progo.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Mulai Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Negeri/Sekolah Menengah Kejuruan dengan mengintegrasikan dalam mata pelajaran wajib, muatan lokal, dan/atau pengembangan di sekolah.

KEDUA : Menyediakan tempat yang baik dan ideal agar dapat diperoleh ilmu pengetahuan dan norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup menuju cita-cita pembangunan berkelanjutan, dengan mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

- KETIGA Dinas Pendidikan wajib menyusun materi pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dalam mata pelajaran sekolah bekerja sama dengan Kantor Lingkungan Hidup.
- KEEMPAT : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 18 April 2012  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo;
6. Kepala Sekolah se-Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.